



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lampung Selatan;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

8. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
10. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
11. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
12. Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Program TSLP adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di daerah.

13. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang tentang Perkoperasian.
15. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang TSLP ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP di daerah; dan
- b. memberi arah kebijakan dan pedoman kepada pemerintah daerah, perusahaan dan semua pemangku kepentingan program TSLP sesuai dengan program kerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan tentang TSLP ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan program pembangunan daerah;

- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. mengurangi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. sebagai dasar pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat;'
- j. mensinergiskan program TSLP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penyelenggaraan TSLP;
- b. forum pelaksana TSLP;
- c. tim fasilitasi program TSLP;
- d. hak dan kewajiban perusahaan;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penyelesaian sengketa.

BAB IV PENYELENGGARAAN TSLP Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas mempunyai kewajiban TSLP.

- (2) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi:
 - a. perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
 - b. penanam modal.
- (3) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diwajibkan bagi perusahaan modal kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam daerah.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (6) Pelaksanaan TSLP dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (7) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. kegiatan langsung kepada masyarakat, dan/atau
 - b. keikutsertaan dalam program pemerintah daerah.
- (8) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan yang pembiayaannya dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak dalam tahun berjalan atau dari anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
- (9) Pelaksanaan TSLP berupa kegiatan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sesuai dengan aturan perusahaan.
- (10) Pelaksanaan TSLP melalui keikutsertaan dalam program pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme hibah.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 6

Pembiayaan TSLP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bagian Ketiga Program

Pasal 7

Program TSLP yang dibuat perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah.

Pasal 8

(1) Program TSLP oleh perusahaan meliputi:

- a. bina lingkungan, sosial dan keagamaan;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- c. langsung pada masyarakat dan;
- d. pembangunan infrastruktur.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan ditumbuh kembangkan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan;
- b. meningkatkan kualitas pendidikan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan;
- d. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
- e. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha;
- f. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan kegiatan usaha perusahaan; dan
- g. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 9

Program bina lingkungan, sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup, sosial, keagamaan dan pengelolaannya serta memberi bantuan kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

Pasal 11

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan

- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna-bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 12

Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan program pembangunan sarana prasarana untuk tempat ibadah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana umum dan sarana lainnya.

BAB V FORUM PELAKSANA TSLP

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

- (1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TSLP di daerah perlu dibentuk Forum TSLP.
- (2) Pembentukan Forum TSLP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat daerah.
- (4) Sekretariat forum TSLP berdomisili di daerah.
- (5) Keanggotaan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh perusahaan yang menjalankan usaha di daerah.
- (6) Keanggotaan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja Forum TSLP di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati .

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Forum TSLP memiliki fungsi antara lain :
 - a. melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah;
 - b. melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung-jawab sosial perusahaan;
 - c. mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan;
 - d. memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Forum TSLP di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TSLP oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TSLP mengacu pada program pemerintah daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TSLP; dan
 - d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TSLP.

- (3) Dalam pelaksanaan TSLP di daerah, Forum TSLP berwenang :
 - a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSLP;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TSLP;
 - c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TSLP;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan TSLP; dan

- e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TSLP.

BAB VI TIM FASILITASI PROGRAM TSLP

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 15

- (1) Untuk mensinergikan antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam upaya kelancaran pelaksanaan TSLP di daerah maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Program TSLP di daerah.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja Tim Fasilitasi Program TSLP, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Keanggotaan Tim Fasilitasi Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Tim Fasilitasi Program TSLP di daerah bertugas:

- (1) Mengidentifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik guna disinergikan dengan program TSLP dunia usaha.
- (2) Mengidentifikasi potensi TSLP yang dilakukan oleh dunia usaha.
- (3) Mengakomodasi inisiatif dunia usaha tentang usulan program TSLP.
- (4) Menginventarisir dan melakukan program verifikasi TSLP di daerah.
- (5) Mengendalikan program TSLP di daerah untuk mempercepat perkembangan dan peningkatan ekonomi.
- (6) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program TSLP di daerah.

Pasal 17

Tim Fasilitasi Program TSLP di daerah berwenang:

- (1) Menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrembang Desa atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum TSLP;
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan TSLP; dan
- (3) Melakukan penilaian serta mengusulkan calon penerima Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan *Award* (TSLP Award) kepada Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 18

Setiap perusahaan berhak:

- a. menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TSLP sesuai program skala prioritas daerah;
- b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari perangkat daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSLP di daerah.

Pasal 19

Setiap perusahaan berkewajiban:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- a. melaporkan pelaksanaan TSLP kepada forum pelaksana TSLP dan Bupati.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TSLP dapat mencantumkan logo perusahaan atau produk perusahaan.
- (2) Pencantuman logo Perusahaan atau produk Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk membayar pajak.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, prasasti, dan/atau diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan usulan dari forum pelaksana TSLP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan TSLP dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TSLP; dan

- c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi pelaksanaan program TSLP;
 - b. monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan TSLP.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi) dan di dalam persidangan (litigasi) dengan memilih domisili hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24


Bagi perusahaan, forum pelaksana TSLP yang telah melaksanakan kegiatan atau sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 April 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 20 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN
2022 NOMOR 24

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 02/1288/LS/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau disingkat TSLP, merupakan konsep yang terus berkembang, belum memiliki sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Perusahaan dituntut untuk ikut serta memperhatikan nilai-nilai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelangsungan lingkungan hidup dengan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, TSLP adalah sebuah konsep dimana perusahaan berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga.

Saat ini, hukum yang mengatur secara tegas mengenai TSLP telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhatikan pelaksanaan TSLP, antara lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
- b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan

d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.

Kesadaran tentang pentingnya TSLP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSLP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TSLP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi Pemerintah Daerah, pelaksanaan TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program Pemerintah Daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TSLP adalah sebuah proses, dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap *lisensi sosial* atas operasional mereka di suatu daerah.

Forum TSLP yang berpayung hukum berupa Peraturan Daerah dan berfokus untuk menangani regulasi tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat menjadi mediator dan fasilitator bagi semua pihak yang berkepentingan

Pemerintah Daerah juga perlu mendorong agar perusahaan juga memikirkan program TSLP yang dapat memberikan kontribusi kepada masalah pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Program prioritas pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSLP agar di lapangan terdapat keharmonisan antara upaya pemerintah daerah dengan pihak swasta.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

yang dimaksud sarana meliputi: pembangunan fisik dan/atau sarana prasarana penunjang.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 5